



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Juli 1951 /umur 72, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, Kampung xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, domisili elektronik HP: xxxx **sebagai Pemohon I**

dan

PEMOHON 2, tanggal 08 September 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, Kampung xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, domisili elektronik email: xxxx, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb,

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2004, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 589/09/X/2004, tanggal 06 Oktober 2004;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak perempuan:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
NIK : XXXX
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Serayan, 04/10/2007 (umur 16 tahun 2 bulan)
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Tinggal : xx xxx xx xxx, Kampung xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHONakan menikah dengan seorang laki-laki:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
NIK : 3215292811850001
Tempat / Tanggal Lahir : Karawang, 28/11/1985 (umur 38 tahun 11 hari)
Pendidikan : Sekolah Dasar
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Tempat Tinggal : RT 004 RW 002, Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawa Pitu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, selama kurang 1 bulan;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



5.-----

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;

6.-----

Bahwa, alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan badan/telah melakukan hubungan suami istri dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

7.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika ANAK PARA PEMOHON menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

8.-----

Bahwa calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai xxxxxx penghasilan perbulannya sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

9.-----

Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang;

10.-----

Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

11.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

12.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;



13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan melampirkan syarat-syarat Administrasi sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Nikah;
2. Fotokopi Penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I (**PEMOHON 1**)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II (**XXXX**)
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK
PARA PEMOHO**)
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
7. Fotokopi Ijazah terakhir
8. Fotokopi Akte Kelahiran
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (**CALON SUAMI ANAK PARA
PEMOHON**)
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas mengenai Pemeriksaan
dari calon pengantin;

14.-----

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, untuk melangsungkan Perkawinan di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan paman calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas), sedangkan calon suaminya berusia 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan bahkan telah bertunangan sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku kepada para Pemohon telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tamatan SLTP dan sudah tidak melanjutkan pendidikan
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 04 Oktober 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Lahir pada tanggal 28 November 1985;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan bahkan telah bertunangan sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa ia telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa ia sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 November 1985, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan bahkan telah bertunangan sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa ia telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, orang tua calon suami bernama Ajat bin Muhadi memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan keponakannya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi;
- Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon telah meninggal sedangkan ibunya berada di Bandung, saat ini calon suami anak para Pemohon tinggal bersamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan bahkan telah bertunangan sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Mulyadi) dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 10 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Satiyah) dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 24 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



3. Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 06 Oktober 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX selaku Kepala Keluarga dengan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 18 Juli 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fitri Oktariyaningsih Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji tertanggal 13 Mei 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Plus Sunan Kalijogo, tertanggal 12 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Fitri Oktariyaningsih Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 01 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Surat Keterangan CATEN atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Lebu Dalem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 01 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8.;

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endang Juhari Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 28 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama Endang Johari, yang dikeluarkan oleh Kepala SLTP Negeri 6 Menggala, tertanggal 25 Juni 2001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10.;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXX Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Rawa Pitu Kecamatan Rawa Pitu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 02 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.11.;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXX Nomor : XXX tertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawa Pitu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.12.;
13. Fotokopi Penolakan nikah Nomor :XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 06 Desember 2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.13.;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena menurut pengakuan keluarga telah melakukan hubungan suami isteri dan masyarakat sekitar telah menilai anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan hal diluar batas sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat malu keluarga;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi sudah siap untuk berumah

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari calon besan;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ryi, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena berdasarkan pengakuan para

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon anak para Pemohon dan caloonya telah melakukan hubungan badan sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat malu keluarga;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PARA PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim Tunggal tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon telah 3 (tiga) melakukan hubungan badan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan Zainal Supriyadi bin Rigo**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.13 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 5 Undang-Undang No 10 Tahun 2020 mengenai besaran biaya materai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9. dan P.10,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7, P.8, P.11, P.12 dan P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON umur 16 tahun menunjukkan anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah SLTP anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon tamatan SLTP dan saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa P.7 dan P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Surat Keterangan CATEN atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah fotokopi akta kelahiran calon suami anak para Pemohon dan fotokopi IJASAH SLTP atas nama calon suami

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah cukup umur;

Menimbang, bahwa P.11 dan P.12 adalah fotokopi surat keterangan sehat yang menyatakan calon suami anak Para Pemohon dan fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan yang member bukti calon suami anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa P.13 adalah Asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Saksi I (SAKSI 1), Saksi II (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg9 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata sehingga membuktikan bahwa anak para Pomohon saat ini berusia 16 tahun sudah tidak melanjutkan pendidikan yang akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi yang berumur 38 tahun yang saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan dna teah melakukan hubungan suami isteri, diantara keduanya sudah siap menikah dan tidak ada halangan pernikahan kecuali belum cukup umur. Pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dikarenakan kedua belah pihak sudah terjalin hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan apabila ditunda akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHONadalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHONakan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi, akan tetapi ANAK PARA PEMOHONmasih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan tahun

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi telah berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun 11 (sebelas) hari tahun (dewasa);

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) bulan bahkan telah bertunangan sejak sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dan sudah tidka melanjutkan pendidikan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan ANAK PARA PEMOHONdan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PARA PEMOHONsiap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;

9. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHONdengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PARA PEMOHONtidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Fitri Oktariyaningsih binti Mulyadi;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PARA PEMOHONdengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi;

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Fitri Oktariyaningsih binti Mulyadi, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tulang Bawang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan serta sudah tidak melanjutkan pendidikan maka Hakim menilai resiko untuk berhentinya sekolah serta pendidikan 12 tahun tidak terjadi dikarenakan anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim Tunggal mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim Tunggal berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemandaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONryi) untuk melangsungkan Perkawinan di KUA Kecamatan Menggala Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Tunggal

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

